



**PUTUSAN**

Nomor 4127 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **UNDANG ABDUROHIM bin JOHAR;**  
Tempat Lahir : Serang;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/13 April 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Badausalam RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negera (Rutan) sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) *juncto* Pasal 19 Ayat (1) *juncto* Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4127 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan  
Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Serang tanggal 11 Juni 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Undang Abdurohim bin Johar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Undang Abdurohim bin Johar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *chain saw* merek STIHL WS 180 warna *orange*;
  - Potongan pohon api-api sebanyak 1 (satu) batang;
  - Potongan pohon bakau sebanyak 1 (satu) batang;
  - Potongan pohon buta-buta sebanyak 1 (satu) batang;
  - Potongan pohon waru laut sebanyak 1 (satu) batang;
  - Bibit buah kelapa sebanyak 1 (satu) buah;
  - Kuitansi pembayaran bibit pohon kelapa dari Pulo Panjang dan biaya penanaman sebanyak 300 (tiga ratus) batang sebanyak 1 (satu) lembar tanggal 5-5-2018;
  - Kuitansi pembayaran bibit pohon kelapa dari Pulo Panjang dan biaya penanaman sebanyak 300 (tiga ratus) batang sebanyak 1 (satu) lembar tanggal 2-6-2018;
  - Kuitansi pembayaran bibit pohon kelapa dari Pulo Panjang dan biaya penanaman sebanyak 200 (dua ratus) batang sebanyak 1 (satu) lembar tanggal 6-6-2018;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4127 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotokopi KTP atas nama Undang Abdurohim sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Undang Abdurohim;
- Fotokopi Nomor Objek Pajak yang sudah dibayar sebanyak 1 (satu) lembar;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan atas nama wajib pajak Undang Abdurohim bulan Maret 2017;
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama wajib pajak Undang Abdurohim tanggal 29-09-2017 tahun bayar 2016 dan 2017 sebanyak dua lembar;
- Daftar Rincik Objek Pajak Tahun 2017 Blok 002 Kali Prumpung dan peta sebanyak satu lembar;
- Daftar Himpunan Objek Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Sawah Luhur dan peta rincian tanah Sawah Luhur tanggal 29 September 2009 sebanyak satu lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Surat Garap Nomor 593/D3/D-25a/III/1994 tanggal 03 Mei 1994 ditandatangani oleh Kepala Desa Sawah Luhur sebanyak satu lembar;

Dikembalikan kepada Kantor Desa Sawah Luhur;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.Srg tanggal 3 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Undang Abdurohim bin Johar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4127 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *chain saw* merek STIHL WS 180 warna *orange*;  
Dimusnahkan;
  - Potongan pohon api-api sebanyak 1 (satu) batang;
  - Potongan pohon bakau sebanyak 1 (satu) batang;
  - Potongan pohon buta-buta sebanyak 1 (satu) batang;
  - Potongan pohon waru laut sebanyak 1 (satu) batang;Dikembalikan kepada Negara melalui Saksi Umar, S.Hut.;
- Bibit buah kelapa sebanyak 1 (satu) buah;
- Kuitansi pembayaran bibit pohon kelapa dari Pulo Panjang dan biaya penanaman sebanyak 300 (tiga ratus) batang sebanyak 1 (satu) lembar tanggal 5-5-2018;
- Kuitansi pembayaran bibit pohon kelapa dari Pulo Panjang dan biaya penanaman sebanyak 300 (tiga ratus) batang sebanyak 1 (satu) lembar tanggal 2-6-2018;
- Kuitansi pembayaran bibit pohon kelapa dari Pulo Panjang dan biaya penanaman sebanyak 200 (dua ratus) batang sebanyak 1 (satu) lembar tanggal 6-6-2018;
- Fotokopi KTP atas nama Undang Abdurohim sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Undang Abdurohim;
- Fotokopi Nomor Objek Pajak yang sudah dibayar sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4127 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan atas nama wajib pajak Undang Abdurohim bulan Maret 2017;
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama wajib pajak Undang Abdurohim tanggal 29-09-2017 tahun bayar 2016 dan 2017 sebanyak dua lembar;
- Daftar Rincik Objek Pajak Tahun 2017 Blok 002 Kali Prumpung dan peta sebanyak satu lembar;
- Daftar Himpunan Objek Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Sawah Luhur dan peta rincian tanah Sawah Luhur tanggal 29 September 2009 sebanyak satu lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Surat Garap Nomor 593/D3/D-25a/III/1994 tanggal 03 Mei 1994 ditandatangani oleh Kepala Desa Sawah Luhur sebanyak satu lembar;
- Dikembalikan kepada Kantor Kelurahan Sawah Luhur;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 74/PID/2019/PT BTN tanggal 28 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.Srg tanggal 3 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2019/PN.Srg *juncto* Nomor 74/PID/2019/PT.BTN *juncto* Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2019 Penuntut Umum

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4127 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 4 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Banten tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang atas terbuktinya Dakwaan Penuntut Umum Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan penjatuhan pidananya yaitu pidana

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4127 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu*, dengan alasan pidana tersebut dipandang tidak adil dan terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dihadapkan dengan kerusakan lingkungan sebagai akibat perbuatan Terdakwa *in casu*. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- *In casu*, alasan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Serang kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan pidana *in casu*, *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan sifat hakikat, motivasi dan akibat-akibat dari perbuatan Terdakwa *in casu*. Demikian pula, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat tentang aspek-aspek hukum ppidanaannya yaitu aspek keadilan dan kemanfaatan ppidanaannya disamping aspek-aspek kepastian hukumnya. Oleh karenanya, pidana tersebut dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, tidak ada kesalahan penerapan hukum acara yang dilakukan *judex facti* dalam putusannya;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4127 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4127 K/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

**Dr.Drs.H. Dudu Duswara M., S.H.,M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ttd

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUHARTO, SH., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4127 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)